



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/127/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/028/2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE KABUPATEN TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/028/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Tabalong Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/028/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Tabalong Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 09 Januari 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Maret 2023.

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Camat Se Kabupaten Tabalong.
3. Ketua PKK Se Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/127 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN  
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Subhan, SE, M. Si, Kp NIP. 19770502 200501 1 012	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Nasrul Hadi NIP. 19730430 201001 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Akhmad Ropian Noor, S.Pt. NIP. 19741110 199603 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 127 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Farith Yusriannur Riza, SH, Kp NIP. 19720808 200501 1 011	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	H. Arif Rakhman, S.Sos NIP. 19660903 198601 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Zamani NIP. 19731206 200701 1 011	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG,

  
ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/127 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Maryanta, S.Sos, M.M, Kp NIP. 19680311 199002 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Arbain NIP. 19730118 200906 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Norinani, S.Sos. NIP. 19670103 198911 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/127 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN  
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Rizky Kurniadi Wijaya, S. STP NIP. 19930114 201609 1 002	Penata (III/c)	Sekretaris PPK
2.	Bambang Rahmadi NIP. 19721216 200906 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	H. Redi Sofyan, S.Sos. NIP. 19660806 198601 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 127 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Syahrani, S. Sos, M. Si NIP. 19710310 198910 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Rahmat Shaleh NIP. 19771019 200801 1 009	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Rusmila, S.E. NIP. 19801021 201212 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 127 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Erni Raudah, S. STP NIP. 19770110 19711 2 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Arif, A.Md. NIP. 19900715 202012 1 010	Pengatur (II/c)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Ardiansyah NIP. 19660214 200701 1 016	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 127 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN  
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Jati Akbar, S. IP, MM, Kp. NIP. 19770129 200501 1 006	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Eka Puspitasari, A.Md. NIP. 19880221 200904 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Abdul Muthalib, S. Sos NIP. 19661013 198602 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 



HANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 127 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Ramuji, S. Sos, Kp. NIP. 19680403 198912 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Akhmad Saidillah, A.Md. NIP. 19971006 202012 1 005	Pengatur (II/c)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Rahman Hakim NIP. 19871109 200701 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/177 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Novi Haryadi, SE, Kp NIP. 19850616 200904 1 002	Penata (III/c)	Sekretaris PPK
2.	Sunardi, A.Md. NIP. 19780906 200604 1 010	Penata (III/c)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Gatot Sukmana NIP. 19790615 200701 1 026	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG,

  
ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/177 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN  
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Rifani Padli, SE, Kp NIP. 19840211 200801 1 007	Penata (III/c)	Sekretaris PPK
2.	Mulyono NIP. 19660509 200906 1 003	Pengatur (II/c)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Wagianto NIP. 19690409 201001 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/127 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2023

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	Herwindu, S.Sos. NIP. 19790601 199903 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris PPK
2.	Rumani NIP. 19721109 200906 1 004	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
3.	Shaleh, S.A.P. NIP. -	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG, 

  
HANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/177 /2023  
TANGGAL 09 Maret 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN  
TABALONG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	H. Johransyah, S. AP, Kp NIP. 19750602 199503 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris PPK
2.	Ibnus Sajari, S.A.P. NIP. 19681025 200701 1 028	Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3.	Ir. H. M. Syarifullah NIP. 19661017 199312 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara

BUPATI TABALONG,



HANANG SYAKHFIANI